

**KAJIAN HUKUM PUTUSAN BEBAS YANG
BERKAITAN DENGAN BATAS MINIMAL
PEMBUKTIAN MENURUT PASAL 183, UU NO. 8
TAHUN 1981 TENTANG KUHAP¹**

Oleh : D'Yesebell Sheila Mandey²

Jeane Kermite³

Arie V. Sendow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian menurut KUHAP dan sejauhmana putusan bebas berkaitan dengan tidak memenuhi azas minimum pembuktian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif Wettelijk Bewijstheori*). 2. Diluar yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada alat bukti lain yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian. Apabila dikaitkan dengan prinsip minimum pembuktian, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diantara lima alat bukti yang sah tersebut.

Kata kunci: Kajian hokum, putusan bebas, batas minimal pembuktian, pasal 183, UUNo. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan faktor atau unsur 'keyakinan'

hakim? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.⁵

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan "bersalah" kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian menurut KUHAP?
2. Sejauhmana Putusan Bebas berkaitan dengan tidak memenuhi azas minimum pembuktian?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101529

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Prakoso Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 7.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa penelitian normatif yuridis mengutamakan kajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, perundang-undangan yang berlaku dengan bahan hukum, baik primer maupun sekunder.⁷

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian yang Dianut KUHAP

Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan perbandingan, tiba saatnya mengkaji sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP. Sistem pembuktian mana di antara salah satu sistem tersebut yang diatur dalam KUHAP?

Untuk menjawab pertanyaan dimaksud, mari kita baca Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."⁸

Kalau dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Mari kita baca bunyi Pasal 294 HIR: "Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu".⁸

Dari bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat "pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah", lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan

pidana kepada seorang terdakwa "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah",
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin "tegaknya kebenaran sejati" serta "tegaknya keadilan dan kepastian hukum". Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan "sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsef*).¹⁰

Agar permasalahannya lebih jelas, mari kita hubungkan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1). Pada Pasal 184 ayat (1) telah disebutkan secara rinci atau "limitatif" alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:¹¹

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1950, hlm. 33.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 183 KUHAP, jo Pasal 294 HIR.

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Loc Cit*, hlm. 10.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

B. Putusan Bebas Berkaitan Dengan Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Sebagaimana yang sudah dikatakan, bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*). Atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.¹²

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian di atas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut.

1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.

Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas? Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, mari kita perhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat:¹³

- dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
- kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan

terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

- b. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 sekaligus terkandung dua asas: Pertama; asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua; Pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1); putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:¹⁴

- 1) kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
- 2) secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum

¹² Wiyanto Roni, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 191, KUHP.

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 191 ayat (1), KUHP.

pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan *unus testis millus teslis* atau seorang saksi bukan saksi, atau

- 3) putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Akan tetapi sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP, Buku Kesatu Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pembedaan, antara lain:¹⁵

- i. Pasal 44; apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya, disebabkan:
- karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalinya tetap sebagai anak-anak, atau
 - jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelyk storing*) seperti sakit gila, histeria, epilepsi, melankolik, dan sebagainya.

- ii. Pasal 45; perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun.

Terhadap pelaku tindak pidana yang belum cukup umurnya 16 tahun; hakim dapat menentukan:

- memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya “tanpa hukuman pidana”, atau
- memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut diserahkan kepada Pemerintah “tanpa pidana apa pun”, jika perbuatan yang dilakukannya merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 dan seterusnya. sebagaimana yang dirinci pada Pasal 45 KUHP.

- iii. Pasal 48; orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin atau fisik.

Beberapa ketentuan yang menjadi faktor alasan menjatuhkan putusan pembebasan terhadap terdakwa dari pembedaan. Memang kalau semata-mata bertitik tolak dari Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian.

Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan, di samping apa yang diatur dalam KUHP, terdapat lagi ketentuan yang diatur dalam KUHP, beberapa hal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar alasan untuk membebaskan atau melepaskan orang yang melakukannya dan pembedaan dan tuntutan hukum.

Kita sengaja mengemukakan pasal-pasal KUHP tersebut dalam uraian bentuk putusan pembebasan, supaya penerapan tentang bentuk putusan pembebasan, tidak semata-mata didasarkan pada hukum acara saja, tapi juga yang diatur dalam hukum materiil. Sebagai salah satu-contoh putusan bebas dapat

¹⁵ Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 28.

dikemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1983 No. 680 K/Pid/1982. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum terdakwa melakukan kejahatan pencurian. Putusan tersebut dalam tingkat kasasi dibatalkan Mahkamah Agung dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Alasan pembebasan didasarkan pada pertimbangan bahwa “apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak terbukti adanya unsur melawan hukum (*wederechtelijk*) pada perbuatan terdakwa, sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan barang-barang itu semua adalah milik almarhum suaminya. Karena itu terdakwa sebagai salah seorang ahli waris, merasa berhak untuk mengambil barang-barang tersebut”.¹⁶

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2). Jadi, sekiranya terdakwa diputus bebas. dan pada saat putusan dijatuhkan terdakwa sedang berada dalam tahanan, tapi putusan pembebasan tadi tidak dibarengi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan, menurut Pasal 197 ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”¹⁷

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria.¹⁸

- i. apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- ii. tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Di sini kita lihat hat yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana”, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini diperbandingkan dengan putusan pembebasan. Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Ditinjau dari Segi Pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat.

b. Ditinjau dari Segi Penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada

¹⁶ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 680.K/Pid/1982, tanggal 30 Juni 1983.

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 191 (1) dan 191 (2) KUHAP.

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 191 (2) KUHAP.

terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang “pengadilan pidana”. Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa “diputus bebas”, dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedang pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

1. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatihan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif Wettelijk Bewijstheori*) yang dirumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian secara negatif ini pembedanya didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang (alat bukti) dan pada keyakinan hakim. Dengan demikian, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dua alat bukti yang sah.
- b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal ini ditujukan untuk membuat suatu ketentuan undang-undang yang semaksimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati dan tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

2. Diluar yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada alat bukti lain yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian. Apabila dikaitkan dengan prinsip minimum pembuktian, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diantara lima alat bukti yang sah tersebut, yakni:

- a. Sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan satu alat bukti keterangan ahli, surat, atau petunjuk.
- b. Dua alat bukti berupa keterangan seorang saksi ditambah keterangan terdakwa.
- c. Dengan syarat kedua alat bukti itu harus bersesuaian dan saling menguatkan, serta tidak bertentangan.

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak* atau *acquittal*) karena:

- a. Tidak terpenuhinya azas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.
- b. Tidak memenuhi azas batas minimum pembuktian.

Maka bertitik tolak dari kedua azas tersebut di atas, Pasal 183 dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, maka putusan batas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.

B. Saran

1. "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus "reasonable", yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.
2. Prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan (Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus testis*

nullus testis". Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap "mungkir" serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan "*unus testis nullus testis*". Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini "seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal itu, telah dicukupi dengan alat bukti keterangan/pengakuan terdakwa. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dan "*the degree of evidence*"

DAFTAR PUSTAKA

- Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, 1996.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2005.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik, Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

- Nasution A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, Pusdiklat Agung, Jakarta.
- Nugroho Hibnu, *Bunga Rampai Penegak Hukum di Indonesia*, UNDIP-Semarang, 2010.
- Poernomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia* Cetakan ke- 2, Penerbit Amarta, Yogyakarta, 1988.
- _____, *Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Prakoso Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prinst Darwin, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djembatan, Jakarta, 1998.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 1986.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1950.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Penegak Hukum)*, cetakan 1, Politeia, Bogor.
- Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Tanusubroto S., *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Amirco, Bandung, 1984.
- Tresna R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998.
- Wiyanto Roni, *Azas-azas Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, jo Penjelasan Umum butir 2 huruf c, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Sumber Lain:

- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Lotulung Paulus E., *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan, Tanggal 10-14 Oktober 2010.
- Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 18.K/Kr/1977 Tanggal 17 April 1978.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 680.K/Pid/1982, tanggal 30 Juni 1983.